



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2025**



**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai laporan pertanggungjawab pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Selanjutnya sesuai Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/1690/ED/DGS-2015 tentang Penyusunan/Penyampaian laporan Kinerja SKPD Provinsi dan Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Balitbang Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Melalui Laporan Kinerja ini dapat dikomunikasikan dan diinformasikan capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2025. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian kinerja (*performance results*) dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dapat direalisasikan sesuai dengan

program/kegiatan yang telah ditetapkan dan tidak ditemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya.

Kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good govermance*).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Padang, Januari 2026

**Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Barat**

FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP, M.Si
NIP. 19750209 200003 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 2014, di Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat** sesuai tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka peranan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.


Struktur Organisasi

Struktur organisasi **Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat** terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU)
3. Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari JFT dan JFU
4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, JFT dan JFU
5. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari JFT dan JFU
6. Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian

Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT
(TIPE B) BERDASARKAN PERGUB SUMBAR NO 11 TAHUN 2020**



Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1.	Kepala Balitbang	1					1
2.	Sekretariat		1	1	1	9	12
3.	Bid.Sospem		1		3	2	6
4.	Bid. Inotek		1		6		7
5.	Bid. Ekbang				5	1	6
	Total	1	3	1	15	12	32

Pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukan Pelantikan serentak terhadap para personil eselon IV di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi pejabat fungsional berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821.22/6842/bkd-2021 tanggal 31 Desember 2021 seperti pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Nama Pejabat Struktural yang dilantik Penyetaraan ke Fungsional

No.	Nama / NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Wahyu Zulfadli, ST 19780710 200212 1 007	Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian Umum	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
2.	Ir. Elida Suryani 19661210 199403 2 003	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	Peneliti Ahli Muda
3.	Edwin Mangatur Tampubolon, S.Kom 19840809 201001 1 022	Kepala Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peneliti Ahli Muda
4.	Fandy Triawan, SE, MT 19850921 200803 1 001	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Peneliti Ahli Muda
5.	Herri Myzani, SP	Kepala Sub Bidang	Peneliti Ahli Muda

No.	Nama / NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	19801105 200604 1 009	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
6.	Endri Putra, S.Pd.I, MM 19790220 200902 1 002	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wiayah Fisik dan Prasarana	Peneliti Ahli Muda
7.	Dr. Sri Zulyanti Mardhiah, S.TP, M.Si	Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Analisis Pemanfaatan Iptek
8.	Mestika Riani, SE	Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan	Analisis Pemanfaatan Iptek

Sehingga setelah pelantikan tersebut, pada Balitbang Provinsi Sumatera Barat hanya terdapat 6 (enam) jabatan struktural yang telah terisi 5 (lima) dan jabatan fungsional tertentu, yaitu:

- 1 Jabatan Kepala
- 1 Jabatan Sekretaris, III a
- 2 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III a
- 1 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV a
- 9 Jabatan Fungsional Peneliti
- 1 Jabatan Analis Sumber Daya Manusia
- 3 Jabatan Analis Pemanfaatan Iptek
- 7 Jabatan Pengolah Data dan Informasi
- 1 Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
- 4 Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan
- 2 Jabatan Perakayasa

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi terakhir (per 31 Desember 2025) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	
1	Kepala Badan		1				1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang		2				2
4	Kepala Sub Bagian/Sub		1				1

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	
	Bidang						
5	Fungsional Peneliti		7	2			9
6	Analisis SDM			1			1
7	Analisis Pemanfaatan Iptek	1		2			3
8	Pengolah Data dan Informasi		4	1	2		7
9	Penelaah Teknis Kebijakan		2	2			4
10	Perekayasa			2			2
11	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi			1			
Total		1	18	11	2	-	32
% Terhadap Jumlah Pegawai		3,12	56,25	34,38	6,25	-	100

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	1	1
2.	Strata 2	8	10	18
3.	Strata 1	4	7	11
4.	Sarmud/D3	1	1	2
5.	SLTA	-	-	-
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
	Jumlah	13	19	32

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai per Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	13 orang
2.	Bidang Sospem	6 orang
3.	Bidang Ekbang	6 orang
3.	Bidang Inotek	7 orang
	Jumlah	32 orang

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	-
2	Pembina Utama Madya	IV	D	

3	Pembina Utama Muda	IV	C	2
4	Pembina Tingkat I	IV	B	4
5	Pembina	IV	A	7
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	9
2	Penata	III	C	7
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	-
4	Penata Muda	III	A	1
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	
2	Pengatur	II	C	-
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
4	Pengatur Muda	II	A	-
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
GOLONGAN IX				
Golongan IX				2
TOTAL				32

Dari Tabel 1.6 di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 2 orang dengan latar belakang pendidikan Strata 3 sebanyak 1 orang, Strata 2 sebanyak 18 orang, Strata 1 sebanyak 11 orang, dan Diploma 3 sebanyak 2 orang. Namun permasalahan yang dihadapi sekarang kurangnya Sumber Daya Manusia karena hanya tersedia 12 orang staf di Badan Penelitian dan Pengembangan. Di samping itu Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumbar masih kekurangan tenaga fungsional peneliti (yang ada baru 3 orang di luar penyetaraan) baik dari segi jumlah maupun dari segi strata dan kepakarannya yang akan bersama-sama dengan pejabat struktural dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbang.

Tabel 1.7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	8	5	13
2.	Golongan III	7	10	17
3.	Golongan II		-	
4.	Golongan I	-	-	
5.	Golongan IX	1	1	2
	Jumlah	16	16	32

Ditinjau dari golongannya, komposisi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = - Orang
- Golongan III = 17 Orang
- Golongan IV = 13 Orang
- Golongan IX = 2 Orang

Sedangkan komposisi pegawai khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan. Situasi dan kondisi yang terdiri dari sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang selanjutnya dapat disebut sebagai kekuatan penghambat. Sekalipun demikian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat juga memiliki faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong peningkatan kinerja. Untuk mendukung analisis selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1.8 yang mengidentifikasi beberapa aspek strategis

sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.8 Permasalahan Pelayanan Badan Litbang Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Renstra Balitbang Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan - Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah - Belum optimalnya kelembagaan kapasitas SDM Kelitbangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan sinkronisasi rencana dan pelaksanaan kelitbangan daerah - Fasilitasi Balitbang Kemendagri dalam penyusunan rencana induk dan rencana kerja kelitbangan di daerah masih terbatas - Belum optimalnya dukungan penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan inovasi daerah belum memadai - Belum optimalnya jejaring dan kerjasama kelitbangan - Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah - Permendagri No. 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan - Perda No. 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat - Adanya dukungan pemerintah untuk memfasilitasi inovasi daerah - Sudah adanya jejaring dan kerjasama kelitbangan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			fasilitasi penyediaan dan penguatan SDM kelitbangan daerah	

1.3 Permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Dalam penyelenggaraan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 masih mengalami kendala dan permasalahan, antara lain: Jumlah peneliti masih belum mencukupi dan kepakaran yang dimiliki belum memenuhi kebutuhan kegiatan penelitian. Solusi dari masalah tersebut adalah mengirimkan formasi kebutuhan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi serta membentuk tim riset multidisiplin untuk saling melengkapi kepakaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan, strategi yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan kualitas Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek; (2) Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi daerah. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan strategik diuraikan pada bagian berikut :

Kondisi Saat Ini

Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan :

Tabel 1.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan aPrioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
I.	URUSAN PENUNJANG/URUSAN PEMERINTAHAN		
1.	Belum optimalnya	Belum optimalnya identifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Belum memadainya jumlah dan kualitas pelaksanaan

	kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan	kebutuhan riset	<p>penelitian dan pengembangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya alokasi anggaran, supras/peralatan laboratorium/perpustakaan dan peralatan pendukung penelitian dan pengembangan lainnya. • Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan. • Belum optimalnya dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan.
2.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	Belum optimalnya sistem informasi/database kelitbang	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyebaran informasi hasil penelitian (diseminasi), publikasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi masyarakatan Iptek. • Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan belum optimal dimanfaatkan stakeholder terkait dalam perumusan kebijakan. • Belum optimalnya kesesuaian hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan riset dari pengguna/stakeholders.
3.	Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah	Belum optimalnya produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya pelaksanaan inovasi daerah yang difasilitasi. • Masih terbatasnya budaya Iptek dan inovasi masyarakat. • Belum tersedianya unit inkubasi untuk menumbuhkembangkan pelaku usaha.
4.	Kapasitas	Belum optimal dan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimal koordinasi

	kelembagaan dan SDM kelitbangan belum memadai	meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan. <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan peningkatan SDM belum optimal. • Belum memadainya kapasitas SDM. • Belum optimalnya jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang di daerah.
5.	Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan kelitbangan	Belum optimalnya pelayanan internal.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya jumlah dan kualitas SDM • Kurangnya sarana dan prasarana ASN • Belum memadainya data base kelitbangan daerah. • Masih terbatasnya informasi tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan diluar Balitbang.

Kondisi yang Diharapkan

Dari permasalahan dan kondisi Badan Penelitian dan Pengembangan saat ini yang telah diuraikan sebelumnya, telah dilakukan langkah-langkah dan kondisi yang diharapkan kedepan antara lain :

a. Pembangunan Sumatera Barat berbasis Iptek

Sumatera Barat menghadapi tantangan besar dalam berbagai sektor dalam mewujudkan visi dan misinya. Tanpa upaya pembangunan berbasis Iptek, Sumatera Barat diprediksi akan mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Beberapa tantangan besar dihadapi Sumatera Barat menjelang Tahun 2025, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Tanpa skenario pembangunan yang mengedepankan iptek, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya secara memadai.

Pendekatan perencanaan pembangunan saat ini sudah saatnya mengedepankan teknokratik dan akademis, selain pendekatan partisipatif

stakeholder. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan berbasis Iptek menjadi sangat penting dalam akselerasi pembangunan.

- b. Optimalisasi pemanfaatan Hasil Penelitian oleh dunia usaha dan masyarakat Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Menurut Hakim (2014), pentingnya keberadaan Litbang dilihat dari setiap pertimbangan pemerintah yang harus didukung oleh ilmiah yang kuat. Tugas-tugas pemerintahan tidak bisa dihindari dari pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang diambil.

Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil Litbang dalam penyiapan kebijakan adalah agar : a) kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan melalui rekomendasi yang diangkat dari hasil Litbang; b) hasil Litbang dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan; dan c) melalui kegiatan Litbang, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu daerah agar lebih mandiri.

- c. Peran strategis yang diharapkan dari keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan pada era otonomi daerah, juga terkait dengan perannya dalam pembangunan Iptek di daerah adalah sebagai institusi Pemerintah Daerah yang melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan Litbang. Koordinasi dan fasilitasi tersebut diperlukan dalam rangka sinkronisasi, sinergi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan Litbang di daerah. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek, disebutkan bahwa peran dan fungsi institusi Litbang di Daerah diperlukan dalam penumbuhkembangan motivasi, pemberi stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur

kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BALITBANG

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat ini merupakan dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk periode lima tahun yang memuat visi misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Rencana Starategis Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dibuat dengan harapan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan untuk 5 (lima) tahun kedepan agar mekanisme perencanaan, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat serta dapat dijadikan acuan dalam pengendalian program/kegiatan yang lebih baik dan berorientasi kepada hasil dengan target diakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 telah dikemukakan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

"MENJADIKAN BALITBANG SEBAGAI POROS PERUMUSAN KEBIJAKAN DAERAH BERBASIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Poros dalam Perumusan Kebijakan Daerah Poros atau titik keseimbangan dapat dimaknai bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan harus bisa memposisikan diri sebagai yang terdepan dalam proses formulasi, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka dihasilkannya kebijakan daerah yang berkualitas.
2. Berbasis penelitian dan pengembangan Perumusan kebijakan daerah diselenggarakan dengan berdasarkan atau berbasis bukti ilmiah dan Iptek (*evidence and knowledge-based policy*) yang diperoleh melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

B. Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah
 2. Meningkatnya penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah
- 2. Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dalam rangka pencapaian visi dan misi

Badan Penelitian dan Pengembangan selama Tahun 2021 – 2026, dijabarkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Balitbang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

VISI		
"Menjadikan Balitbang sebagai Poros Perumusan Kebijakan Daerah berbasis penelitian dan pengembangan "		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatnya fungsi kelitbangan	1.Meningkatnya Pemanfaatan Hasil – hasil penelitian dan pengkajian
		2.Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perencanaan Produk dan Teknologi
Meningkatkan penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah	Terwujudnya Pemerintah Daerah yang inovatif	1.Meningkatnya Perangkat Daerah yang terinovatif
	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

b. Strategi dan Kebijakan Balitbang

Untuk **lebih terarahnya** pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam revisi RPJMD pemerintah Provinsi Sumatera Barat. **Strategi** yang dirumuskan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Kelitbangan ;
2. Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi daerah;

Selanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, **kebijakan** yang dilakukan dalam menggerakkan penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil kelitbangan;
2. Peningkatan kerjasama kelitbangan;
3. Peningkatan Penguatan Inovasi Daerah;

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Menjadikan Balitbang sebagai Poros Perumusan Kebijakan Daerah berbasis penelitian dan pengembangan ”			
MISI 1 : Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya fungsi kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Meningkatkan hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (research based policy). Peningkatan kerjasama kelitbangan

	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perencanaan Produk dan Teknologi	Optimalisasi perencanaan dan inovasi teknologi	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan perencanaan melalui kerjasama dengan Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi
			Penyelenggaraan uji coba dan rancang bangun teknologi dan diseminasi untuk optimalisasi pemanfaatan hasil perencanaan
MISI 2 : Meningkatkan penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah			
Terwujudnya Pemerintah Daerah yang inovatif	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Optimalisasi Pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	• Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif.

3. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2021-2026, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang dijabarkan diatas.

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis urusan penelitian dan Pengembangan, program yang akan dilaksanakan meliputi hanya 1 (satu) **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah: 1) Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian; 2) Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan dan 3) Persentase SKPD yang terinovatif.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan (sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan tersebut dielaborasi ke dalam sub kegiatan- sub kegiatan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Di samping program urusan penelitian dan pengembangan, juga terdapat program penunjang yang mendukung pelaksanaan program penelitian dan pengembangan. Program-program penunjang tersebut meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kegiatan utama pada program-program penunjang pelaksanaan program urusan meliputi:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat serta RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak di jadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang akan digunakan untuk periode waktu Tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya fungsi kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	42,85	50	50	90	62,5	62,5
			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	2	10	10	10	12	12
2	Terwujudnya Pemerintah Daerah yang inovatif	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Persentase SKPD yang inovatif	20	30	30	74,51	40	50

3	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (67,5)	BB (70,1)	BB (72,5)	BB	A	A
		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	Baik (74)	Baik (76)	Baik	Baik	Baik

Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan strategi dan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang diamanatkan khususnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III, misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Badan Penelitian dan Pengembangan adalah misi pertama yaitu “Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”. Dari misi pertama ini yang menjadi tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan fungsi kelitbangan untuk menunjang Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

a. Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)

Formula : $\frac{\text{Jumlah Penelitian/pengkajian yang diseminasikan dan/dimanfaatkan}}{\text{Jumlah penelitian/pengkajian tahun berjalan}}$

b. Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)

Formula : $\frac{\text{Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan}}{\text{Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan}}$

c. Persentase SKPD yang terinovatif (%)

Formula : Jumlah OPD yang terinovatif dibandingkan dengan Jumlah OPD yang mengikuti penilaian

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1) Perjanjian Kinerja/Perubahan Perjanjian Kinerja sesuai tahun pelaporan

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2025, Badan Penelitian dan Pengembangan telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama 1 tahun yang telah terwujud dalam perjanjian kerja antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	100
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekrayasaan Produk dan Teknologi	Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	12
3.	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	80,39
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73 (BB)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80 (Baik)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
-----	---------	----------	------------

1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 7.621.446.632,-	APBD
2.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.121.093.920,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 8.843.078.552,-	

Yang terlampir di atas merupakan Perjanjian Kerja di awal Tahun 2025 yang didasarkan pada target yang ada pada Rencana Strategis 2021-2026. Cara Penetapan Target adalah dengan mengikuti rencana strategis 2021-2026 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Untuk penetapan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 73 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun lalu dan dengan menetapkan tambahan poin sekitar (+) 0,50 poin. Untuk penetapan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 80 ditetapkan berdasarkan target tahun lalu dan dengan menetapkan tambahan poin sekitar (+) 3 poin. Kemudian terjadi perubahan target dikarenakan adanya Rasionalisasi Belanja secara besar-besaran pada Maret 2025.

2) Penjelasan tentang poin-poin yang dirubah (perubahan sasaran/indikator/target)

**Tabel 2.5 REVISI PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	100
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	9
3.	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	80,39
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73 (BB)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80 (Baik)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
-----	---------	----------	------------

1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 7.263.326.972,-	APBD
2.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.101.631.920,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 8.364.958.892,-	

Yang terlampir di atas merupakan Perjanjian Kerja di awal Tahun 2025 yang didasarkan pada target yang ada pada Rencana Strategis 2021-2026. Namun, untuk target untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi dengan indikator Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan dikurangi dari 12 (dua belas) menjadi 9 (sembilan) dikarenakan rasionalisasi belanja Tahun 2025 besar-besaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk pada OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Barat.

3) Tabel Perbandingan anggaran (anggaran awal dan anggaran perubahan), jika terdapat perubahan anggaran namun tidak mempengaruhi target indikator kinerja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan
	Penelitian dan Pengembangan	8.843.078.552	8.364.958.892	8.355.243.983
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.621.446.632	7.263.326.972	7.234.150.063
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.100.000	85.910.000	14.150.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.820.000	67.280.000	14.150.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.280.000	18.630.000	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.392.502.605	5.534.237.834,	5.575.720.925
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.202.422.605	5.373.077.834	5.422.645.925
1.2.2	Pelaksanaan	190.080.000	161.160.000	153.075.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan
	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.600.000,	23.600.000	23.600.000
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.600.000,	23.600.000	23.600.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.800.000	12.800.000	5.500.000
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.800.000	12.800.000	5.500.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.067.410.475	625.617.136	636.317.136
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	107.295.500	99.365.500
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.207.500	74.830.084	74.830.084
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.240.000	3.240.000	3.240.000
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	849.962.975	437.251.552	455.881.552
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.033.552	831.162.002	828.862.002
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.571.550	3.000.000	3.000.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	39.200.000	30.700.000	30.700.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan
	Daya Air dan Listrik			
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.262.002	797.462.002	795.162.002
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.221.631.920	1.101.631.920	1.121.093.920
2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	494.350.000	494.350.000	399.150.000
2.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	459.150.000	414.150.000	399.150.000
2.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	35.200.000	35.200.000	-
2.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	80.000.000	80.000.000	49.100.000
2.2.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	40.000.000	40.000.000	49.100.00
2.2.2	Penelitian dan Pengembangan	40.000.000	40.000.000	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Pergeseran	Anggaran Perubahan
	Pendidikan dan Kebudayaan			
2.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	209.971.000	185.971.000	323.345.000
2.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	80.356.000	80.356.000	234.550.000
2.3.2	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	41.120.000	17.120.000	-
2.3.3	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	88.495.000	88.495.000	88.795.000
2.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	437.310.920	386.310.920	349.498.920
2.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	312.160.920	261.160.920	230.148.920
2.4.2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	62.650.000	62.650.000	62.650.000
2.4.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	62.500.000	62.500.000	56.700.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi organisasi melalui alat pertanggungjawaban secara periodik dalam bentuk laporan kinerja. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Adapun hasil pengukuran capaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan kinerja yang telah direncanakan. Berdasarkan penetapan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan sasaran strategis yang terkait Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan
2. Meningkatnya pemanfaatan hasil perekayasaan produk dan teknologi
3. Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif

Terkait dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan Tahun Anggaran 2025

yang terdapat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2025 sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapkan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian
2. Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan
3. Persentase SKPD yang terinovatif

Tabel 3.1 Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya fungsi kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Strategi I						100%
2.	Meningkatnya fungsi kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	9	8	88,88%
Rata-rata Capaian Strategi II						88,88%

3.	Terwujudnya Pemerintah Daerah yang Inovatif	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	80,39%	80,39%	100%
Rata-rata Capaian Strategi III						100%
4.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73	72,33	99,08%
Rata-rata Capaian Strategi IV						99,08%
5.		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80	89	111,25%
Rata-rata Capaian Strategi V						111,25%
Rata-rata Capaian Strategi I s/d V						99,84%

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa pengukuran capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau klasifikasi penilaian keberhasilan termasuk predikat “Sangat Tinggi” yaitu sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai 100% dan sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi” dengan nilai 88,88% serta sasaran “Meningkatnya Perangkat Daerah yang Inovatif ” dengan nilai 104,87%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja 2 (dua) indikator kinerja > 100 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian keberhasilan, capaian kinerja organisasi secara keseluruhan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025, secara nilai menurun (Tahun 2024 : 102,37%), namun masih masuk kategori **Sangat Tinggi**, karena kategori Sangat Tinggi adalah nilai $91\% \geq 100\%$. Penurunan

nilai capaian kinerja sasaran strategis secara total ini disebabkan rasionalisasi belanja pada Tahun 2025 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat cukup besar yaitu Rp 478.119.660,-. Secara masing-masing Sasaran Strategis, persentase capaian pada Tahun 2025 terjadi penurunan pada capaian sasaran strategis “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan”, pada Tahun 2024 capaian Sasaran strategis ini mencapai 111,11%, sedangkan pada Tahun 2025 capaian Sasaran strategis ini hanya 100%. Untuk Sasaran Strategis “Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi” juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, capaian sasaran strategis ini adalah 100%. sedangkan pada Tahun 2025 capaian sasaran strategis ini hanya 88,88%. Hal ini disebabkan rasionalisasi belanja pada kegiatan Perekayasaan cukup besar yaitu Rp 51.000.000,-. Untuk kegiatan Perekayasaan, anggaran adalah motor penggerak kegiatan karena bisa tidaknya kegiatan ini terlaksana sangat tergantung pada ketersediaan anggaran karena terkait pembelian alat-alat dan bahan-bahan untuk direkayasa. Untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Perangkat Daerah yang Inovatif” juga terjadi penurunan capaian sasaran strategis ini. Pada Tahun 2024, capaian sasaran strategis ini adalah 105,26%, sedangkan capaian pada Tahun 2025 adalah 100%. Untuk Tahun 2025, dari 51 Organisasi Perangkat Daerah, 42 Organisasi Perangkat Daerah masuk kategori sangat inovatif dan kategori inovatif (82,35%). Kondisi capaian kinerja ini telah melebihi dari target pada Eselon II sebanyak 80,39% pada Tahun 2025. Kemudian pada Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat kembali mendapatkan *Anugerah Innovative Government Award (IGA) Kategori Daerah Terinovatif Peringkat III secara nasional dan Pemerintah Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah tertinggi Regional I* pada acara Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada 10 Desember 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta. Untuk Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diberi kepercayaan untuk menjadi Tuan Rumah penyelenggaraan *Innovative Government Award (IGA)*. Sehingga capaian realisasi kinerja untuk **Sasaran Strategis 3** Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar 100% telah tercapai. Kenaikan pada capaian sasaran

strategis “Meningkatnya Perangkat Daerah yang Inovatif” ini juga dilatarbelakangi oleh adanya komitmen Gubernur dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Perjanjian Kinerja Pelaksanaan Inovasi yang mewajibkan 1 Eselon III memiliki minimal 1 (satu) inovasi. Untuk capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” pada Tahun 2024 mencapai 91,61% sedangkan Tahun 2025 capaian Sasaran Strategis ini meningkat 7,47 point menjadi 99,08%. Kenaikan capaian Sasaran Strategis tersebut karena Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas. Dan Untuk Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi” capaian pada Tahun 2024 mencapai 103,89% dan meningkat pada Tahun 2025 mencapai 111,25%. Peningkatan capaian Sasaran Strategis ini berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per Unsur Pelayanan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan

1) Penjelasan terkait sasaran yang akan diukur serta indikator yang digunakan

Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas pokok di bidang kelitbang sesuai amanat Pasal 36 Permendagri No. 17 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa Badan Litbang daerah kabupaten/kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang di kabupaten/kota adalah : melaksanakan kelitbang di pemerintahan kabupaten/kota; dan melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan guna

mendukung perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah agar kebijakan, program/kegiatan lebih tepat sasaran karena telah berdasarkan hasil penelitian. Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan serta tersedianya inovasi-inovasi baru diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan ditetapkan sebagai sasaran pertama yang harus dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “Meningkatnya fungsi kelitbangan”. Sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan dengan menggunakan indikator kinerja “Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian”. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian menunjukkan berapa persentase Hasil Penelitian dan Pengkajian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan melihat Jumlah Penelitian/pengkajian yang didiseminasikan dan/atau dimanfaatkan dibandingkan dengan Jumlah penelitian/pengkajian tahun berjalan (tahun n).

2) Dasar penetapan target indikator kinerja

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai 100%. Penetapan target indikator berpedoman pada capaian tahun sebelumnya (2024) di angka 100%.

3) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dilengkapi dengan cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Pencapaian sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran 1

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian	100	100	100

Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian target 100%, terealisasi 100% dengan capaian 100% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”.

Realisasi Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian yang tercapai 100% diukur berdasarkan Jumlah Penelitian/pengkajian yang didiseminasikan dan/atau dimanfaatkan dibandingkan dengan Jumlah penelitian/pengkajian tahun berjalan. Untuk Tahun 2025, jumlah penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan adalah 5 (lima) penelitian. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Penelitian 2025

No	Judul Penelitian 2025
1	<p data-bbox="323 640 1390 712">Pemetaan Sosial Masyarakat pada Wilayah Potensi Investasi Strategis di Sumatera Barat 2025</p> 
2.	<p data-bbox="323 1426 1390 1498">Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (Swakelola Tipe III)</p>

		
3.	<p>Hilirisasi Komoditi Gambir dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Petani yang Lebih Efektif</p> 	
4.	<p>Optimalisasi Jalur dan Bangunan Evakuasi Vertikal untuk Mitigasi Tsunami Menghadapi Gempa Megathrust di Sumatera Barat</p>	

	 <p>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>LAPORAN PENELITIAN OPTIMALISASI BANGUNAN EVAKUASI VERTIKAL UNTUK MITIGASI TSUNAMI MENGHADAPI GEMPA MEGATHRUST DI SUMATERA BARAT 2025</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum TA. 2025</p> <p>#bangga #berakhlak</p>
5.	<p>Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat Nagari di Sumatera Barat Melalui Model Nagari Creative Hub</p>  <p>KAJIAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT NAGARI DI SUMATERA BARAT MELALUI MODEL NAGARI CREATIVE HUB/NCH</p> <p><i>Kerjasama Antara</i> BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PUSAT STUDI PENGEMBANGAN NAGARI UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS</p>

4) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Capaian indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian diukur dengan formula Jumlah Penelitian/pengkajian yang didiseminasikan dan/atau dimanfaatkan dibandingkan dengan Jumlah penelitian/pengkajian

tahun berjalan. Capaian Tahun 2025 sebesar 100% menurun 11,11% apabila dibandingkan capaian tahun sebelumnya senilai 111,11%. Capaian Tahun 2024 adalah 111,11%.

5) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan strategis tahun 2021 - 2026 pada indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	60	72,73	88,89	100	100	62,5

Berdasarkan **tabel 3.4** bahwa perbandingan **realisasi kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian** sampai dengan target akhir dalam dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 menunjukkan capaian yang sangat bagus. Target akhir pada Tahun 2026 yaitu 62,5 dan terealisasi 100 pada Tahun 2025 sehingga melebihi dari target akhir dokumen perencanaan. Hal ini didasari bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sudah berupaya meningkatkan koordinasi, konsolidasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian sehingga melebihi target pada Tahun 2026.

6) Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir.

Capaian indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian diukur dengan formula Jumlah Penelitian/pengkajian yang didiseminasikan dan/atau dimanfaatkan dibandingkan dengan Jumlah penelitian/pengkajian tahun berjalan. Capaian Tahun 2025 sebesar 100% menurun 11,11% apabila

dibandingkan capaian tahun sebelumnya senilai 111,11%. Capaian Tahun 2024 adalah 111,11%. Capaian 111,11%, merupakan capaian yang memuaskan dan di atas target yang ditetapkan. Jika dibandingkan capaian Tahun 2024 dengan capaian Tahun 2023, capaian Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian adalah 177,78% di tahun 2023. Terjadi penurunan 66,67% di Tahun 2024. Jika dibandingkan capaian Tahun 2023 (177,78%) dengan capaian Tahun 2022 (145,46), terjadi peningkatan sebesar 32,32% di Tahun 2023. Sehingga capaian Tahun 2023 mengalami kenaikan. Jika dibandingkan capaian Tahun 2022 (145,46%) dengan capaian Tahun 2021 (140), terjadi peningkatan sebesar 5,46% di Tahun 2022. Sehingga capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan capaian dibandingkan Tahun 2021. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021-2025 dapat dilihat Tabel 3.5

Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi					Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	60	72,73	88,89	100	100	140	145,46	177,78	111,11	100

Secara realisasi indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian memiliki trend meningkat dari Tahun 2021 s/d 2025, namun untuk Pencapaian persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian berfluktuasi. Dari Tahun 2021 sd 2023 capaian indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian terus meningkat, namun mengalami penurunan capaian di Tahun 2024 karena adanya penyesuaian target di Tahun 2024. Target awal di renstra dan RPJMD 2021 adalah 50%, dinaikkan menjadi 90% karena didasarkan pada capaian pada Tahun 2023 yang telah mencapai angka 88,89%.

7) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) Untuk perbandingan realisasi dengan standar nasional yang menjadi parameter adalah nilai LAKIP Kemendagri, namun karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2025 (yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) belum dipublikasikan maka Pencapaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat belum bisa dibandingkan dengan Pencapaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

Sasaran 1 Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024 :

Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Indikator: Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri

Tabel 3.6 Perjanjian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024 Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi hasil strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang direkomendasikan dan ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri	45%	92,3%	120%

Secara realisasi indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian memiliki trend meningkat dari Tahun 2021 sd 2025, namun untuk Pencapaian persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian berfluktuasi. Dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 capaian indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian terus meningkat, namun mengalami penurunan capaian di Tahun 2024 karena adanya penyesuaian target di Tahun 2024. Target awal di renstra dan RPJMD 2021

adalah 50%, dinaikkan menjadi 90% karena didasarkan pada capaian pada Tahun 2023 yang telah mencapai angka 88,89%.

8) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan untuk sasaran strategis 1 (pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan) adalah koordinasi dengan stakeholders terkait semakin meningkat, sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 1 adalah belum maksimalnya tindak lanjut dari SKPD terkait karena pada anggaran yang tersedia di OPD belum mengakomodir untuk kegiatan yang direkomendasikan.

Solusi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada sasaran Strategis 1 antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait
 - 2) Mempercepat pelaksanaan proses penelitian
- 9) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini, didukung dengan anggaran Rp. 672.095.000,- dengan realisasi Rp. 631.811.400,- atau 94%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 40.283.600,- atau 6%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah .

Berdasarkan program dan semua kegiatan serta semua sub kegiatan sangat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Dengan anggaran yang sudah dirasionalisasi belanja secara besar namun dengan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan sarana prasarana yang minim ini tetap mampu mencapai capaian indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian ini.

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$= (672.095.000 \times 100\%) - 631.811.400 \times 100\%$$

$$(672.095.000 \times 100\%)$$

$$= 6\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Perhitungan nilai efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

Nilai Efisiensi = 50% + (tingkat efisiensi) / 20 x 50

$$= 50\% + \frac{(6\%) \times 50}{20}$$

$$= 64.98$$

10) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan melaksanakan 1 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp 672.095.000,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 1 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1

NO	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	6	672.095.000	631.811.400
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6	672.095.000	631.811.400
2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	300.000.000	291.030.900
3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	49.100.000	48.425.000

4	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	323.345.000	292.355.500
5	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	56.700.000	42.848.500

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 672.095.000,- terealisasi sebesar Rp 631.811.400,- atau 94,00%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 40.283.600,- (6%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja **sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan (100%)** lebih tinggi dari **realisasi anggaran (94%) dengan tingkat efisiensi 6%**.

2. Meningkatnya pemanfaatan hasil perekayasaan produk dan teknologi

1) Penjelasan terkait sasaran yang akan diukur serta indikator yang digunakan

Pedoman pelaksanaan perekayasaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas pokok di bidang kelitbangan sesuai amanat Pasal 26 Permendagri No. 17 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di provinsi.

Dalam Pasal 4 Permendagri 17 tahun 2016 Kelitbangan terdiri atas Kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: a. penelitian; b. pengkajian; c. pengembangan; d. perekayasaan; e. penerapan; f. pengoperasian; dan g. evaluasi kebijakan. Salah satu unsur kelitbangan utama yaitu Perekayasaan. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perencanaan produk dan teknologi ditetapkan sebagai sasaran kedua yang harus dicapai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “Meningkatnya fungsi kelitbang”. Meningkatnya pemanfaatan hasil perencanaan produk dan teknologi dengan menggunakan indikator kinerja “Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan”. Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan menunjukkan berapa Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan pada tahun berjalan (tahun n).

2) Dasar penetapan target indikator kinerja

Meningkatnya pemanfaatan hasil perencanaan produk dan teknologi pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 9 (dalam satuan jumlah). Penetapan target indikator di awal tahun pada Perjanjian Kinerja berpedoman pada target pada RPJMD 2021-2026 dan di angka 12 (dalam satuan jumlah). Namun karena terjadi rasionalisasi belanja pada bulan Maret Tahun 2025, maka juga dilakukan penyesuaian target untuk hasil perencanaan dan teknologi menjadi 9 (dalam satuan jumlah). Capaian indikator ini pada tahun sebelumnya (2024) sudah di angka 10, namun untuk Tahun 2025, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat belum mampu mencapai angka seperti di Tahun 2024 tersebut karena anggaran yang terbatas. Meningkatnya Pemanfaatan hasil perencanaan produk dan teknologi memang sangat ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan pada 2 (dua) sub kegiatan yang mendukungnya. Untuk sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi anggaran yang cukup besar dialokasikan untuk alat atau bahan yang dibutuhkan untuk merencanakan Produk dan teknologi yang direncanakan pada tahun berjalan. Sedangkan untuk Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi anggaran dibutuhkan untuk pertemuan pelatihan produk dan teknologi yang diujicobakan. Pada Tahun 2025, untuk kedua sub kegiatan ini hanya dialokasikan Rp 323.810.920,- untuk 9 (sembilan) produk dan teknologi. Sedangkan pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 608.375.000

untuk 10 (sepuluh) produk dan teknologi. Apabila dibandingkan anggaran perekrayaan produk dan teknologi pada Tahun 2024 dengan anggaran Tahun 2025 hanya 53,22% dibandingkan dengan anggaran Tahun 2024. Sementara untuk realisasi indikator kinerja apabila dibandingkan Tahun 2025 dengan Tahun 2024 sebesar 80%. Hal ini menggambarkan bahwa **Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat** mampu memaksimalkan realisasi kinerja dengan anggaran yang minimalis. Pada Tahun 2024 dapat dicapai capaian indikator ini dikarenakan alokasi anggaran yang cukup besar pada Kegiatan ini .

3) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dilengkapi dengan cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Pencapaian sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil perekrayaan produk dan teknologi disajikan pada tabel berikut ;

Tabel 3.8 Capaian Indikator Sasaran 2

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	9	8	88,88

Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan dengan target 9 Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknoogi yang dihasilkan dan diujicobakan, terealisasi 88,88% dengan capaian 100% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”.

4) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan diukur dengan formula jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan tahun berjalan. Capaian Tahun 2025 adalah 88,88%, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 mengalami penurunan sebesar 11,12%. Penurunan capaian disebabkan oleh tidak tersedianya alat dan bahan pendukung perekrayaan sesuai dengan spesifikasi pada e-katalog. Adapun capaian indikator Jumlah Produk rekayasa

dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan Tahun 2024 adalah 100%.

5) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pada Tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), indikator jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan ditargetkan dapat tercapai 9 (dalam satuan jumlah). Capaian sampai Tahun 2025 sudah di titik angka 8 (dalam satuan jumlah) sehingga masih di bawah target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Tidak tercapainya target jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan karena tidak tersedianya alat/bahan yang dibutuhkan untuk membuat Produk rekayasa dan inovasi teknologi.

Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir

Capaian indikator jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan **diukur dengan formula** jumlah produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan tahun berjalan. Capaian Tahun 2025 adalah 88,88%, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2024 mengalami penurunan sebesar 11,12%. Capaian Tahun 2024 (100%) apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 (130%) mengalami penurunan sebesar 30%. Capaian Tahun 2023 (130%) apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 (120%) mengalami kenaikan sebesar 10%. Capaian Tahun 2022 (120%) apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 (400%) mengalami kenaikan sebesar 280%. Perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2021-2025 dapat dilihat Tabel 3.9

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan tahun 2021-2025

Realisasi					Capaian				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
8	12	13	10	8	400	120	130	100	88,88

6) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk perbandingan realisasi dengan standar nasional yang menjadi parameter adalah nilai LAKIP Kemendagri, namun karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2024 (yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) belum dipublikasikan maka Pencapaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat belum bisa dibandingkan dengan Pencapaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024, hanya memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu ;

1. Meningkatnya kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

Tidak terdapat sasaran mengenai Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perencanaan produk dan teknologi, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena standar nasional dengan sasaran ini nihil.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative **solusi** yang telah dilakukan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan untuk sasaran strategis 2 (Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan) adalah kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak terkait sudah terjalin juga di tahun sebelumnya sehingga koordinasi menjadi lebih mudah.

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 2 adalah sebagai berikut:

1. Banyak menggunakan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi sehingga sulit untuk menyatukan **jadwal** pertemuan karena kesibukan mereka
2. Keterbatasan jumlah peneliti/**perekayasa di Badan Penelitian dan Pengembangan.**

Solusi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada sasaran Strategis 2 antara lain:

1. Mencari Tenaga Ahli yang dapat lebih fleksibel memberikan waktu dalam proses perekayasaan.
2. Menambah jumlah peneliti/perekayasa di Badan Penelitian dan Pengembangan

8) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini, didukung dengan anggaran Rp. 292.798.920,- dengan realisasi Rp. 138.709.160,- atau 47,37%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 154.089.760,- atau 52,63%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah .

Berdasarkan capaian indikator kinerja, target tidak dapat tercapai karena tidak tersedianya alat/bahan pendukung pelaksanaan kegiatan dan terbatasnya spesifikasi alat/bahan yang dibutuhkan pada Aplikasi E-katalog. Adapun capaian indikator kinerja Tahun 2025 sebesar 88,89%.


Tabel 3.10 Produk Rekayasa dan Inovasi Teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan 2025

No	Produk rekayasa dan inovasi teknoogi yang dihasilkan dan diujicobakan Tahun 2025
1	<p>Perekayasaan Oli bekas di Kabupaten Padang Pariaman</p> 
2.	<p>Perekayasaan briket dari tongkol jagung di kabupaten Padang Pariaman</p>

	 <p>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>LAPORAN PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN ALAT PENCETAKAN BRIKET DARI TONGKOL JAGUNG</p> <p>TIM PEREKAYASAAN BALITBANG SUMBAR INOVASI DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025</p> <p>BerAKHLAK bangga melayani bangsa</p>
<p>3.</p>	<p>Perekayasaan sprinkler alat pertanian di Alahan Panjang di kabupaten Solok</p>  <p>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p>LAPORAN PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN SPRINKLER PERTANIAN BERBASIS ARDUINO</p> <p>Tim Balitbang INOVASI DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025</p>
<p>4.</p>	<p>Teknologi Pengolahan Dekomposer dan Pupuk Organik di Kota Padang Panjang</p>

	 <p>LAPORAN AKHIR DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DEKOMPOSER DAN PUPUK ORGANIK</p> <p>Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</p> <p>Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Barat Tahun 2025</p>
5.	<p>Teknologi Teknologi Pengolahan Gula Merah Sawit di Kabupaten Pasaman Barat</p>  <p>LAPORAN AKHIR DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN GULA SAWIT</p> <p>SUB KEGIATAN UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INOVASI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI</p> <p>BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025</p>
6.	<p>Teknologi Pengolahan Pakan Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota</p>

	 <p>LAPORAN AKHIR</p> <p>Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Berbasis Probiotik Nabati</p> <p>Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</p> <p>BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025</p>
<p>7.</p>	<p>Teknologi Pengolahan Dadiah di Kabupaten Solok</p>  <p>LAPORAN AKHIR</p> <p>DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DADIAH TAHUN 2025</p> <p>BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025</p>
<p>8.</p>	<p>Teknologi Pengolahan Kopi di Kabupaten Sijunjung</p>



Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (tahun 2021-2025)

No	Sasaran	Indikator Kerja	Realisasi					Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Jumlah Produk Rekayasa dan Inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	8	12	13	10	8	400	120	130	100	88,88

9) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\% \\
 &= \frac{(292.798.920 \times 100\%) - 138.709.160}{292.798.920} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$(292.798.920 \times 100\%)$$

$$= 42\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Perhitungan nilai efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

Nilai Efisiensi = $50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50$

$$= 50\% + \frac{(41,51\%) \times 50}{20}$$

$$= 153,77\%$$

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perencanaan Produk dan Teknologi melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp 292.798.920,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil perencanaan produk dan teknologi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 2. dapat dilihat pada tabel 3.12

**Tabel 3.12 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung
Sasaran 2**

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya pemanfaatan hasil perencanaan produk dan teknologi	2	292.798.920	138.709.160
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	292.798.920	138.709.160
2	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2	292.798.920	138.709.160

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 292.798.920,- terealisasi sebesar Rp 138.709.160,- atau 47,37%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran

terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 154.089.760,- (52,63%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya Meningkatkan pemanfaatan hasil perekayasa produk dan teknologi (88,88%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (47,37%) dengan tingkat efisiensi 52,63%.

10) Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif

1) Penjelasan terkait sasaran yang akan diukur serta indikator yang digunakan

Pedoman pelaksanaan inovasi daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pembina dan koordinator inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah atau *Innovative Government Award (IGA)* yang dikompetisikan secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif sebagai **sasaran pertama** yang harus dicapai oleh **Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat** untuk mencapai tujuan “Meningkatnya fungsi kelitbang”. Sasaran Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif dengan menggunakan indikator kinerja “Persentase SKPD yang terinovatif”. Persentase SKPD yang terinovatif menunjukkan **seberapa** inovatif OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melihat Jumlah OPD yang terinovatif dibandingkan dengan Jumlah OPD yang mengikuti penilaian di tahun berjalan (tahun n).

2) Dasar penetapan target indikator kinerja

Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai 80,39%. Penetapan target indikator berpedoman pada capaian tahun sebelumnya (2024) di angka 78,43%. Target ini lebih tinggi dari

target yang tertera dalam RPJMD 2021-2026 karena berpedoman pada capaian di Tahun 2024 yang sudah jauh melampaui target RPJMD 2021-2026.

3) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dilengkapi dengan cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Pencapaian sasaran Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Capaian Indikator Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SKPD yang terinovatif	80,39	80,39	100

Persentase SKPD yang terinovatif dengan target 80,39%, terealisasi 80,39% dengan capaian 100% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”.

Realisasi Persentase SKPD yang terinovatif yang tercapai 100% diukur berdasarkan Jumlah OPD yang terinovatif dibandingkan dengan Jumlah OPD yang mengikuti penilaian Tahun 2025. Untuk Tahun 2025, dari 51 OPD, 41 OPD masuk kategori sangat inovatif dan kategori inovatif.

Tabel 3.14 Daftar OPD Kategori Sangat Inovatif dan Kategori Inovatif

No	Nama OPD	Indeks Inovasi SKPD	Kategori	Nilai	Rekomendasi
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	94,92	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
2	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	86,57	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
3	RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH	83,05	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim

					mewakili daerah
4	RSUD MOHAMMAD NATSIR	78,67	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	78,54	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
6	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	78,19	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	77,82	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
8	BIRO UMUM	74,23	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
9	DINAS KESEHATAN	73,87	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	71,51	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat

					untuk dikirim mewakili daerah
11	DINAS PANGAN	69,64	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
12	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	67,99	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
13	RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	67,20	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
14	DINAS KEHUTANAN	61,88	SANGAT INOVATIF	A	Pertahankan dan tingkatkan jumlah inovasi yang memenuhi syarat untuk dikirim mewakili daerah
15	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	60,00	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
16	DINAS PERHUBUNGAN	59,90	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	59,25	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
18	DINAS SUMBER DAYA	58,03	INOVATIF	B	Tingkatkan

	AIR DAN BINA KONSTRUKSI				kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	58,02	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	57,24	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	54,97	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
22	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	54,79	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
23	DINAS SOSIAL	53,60	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
24	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	53,05	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	52,51	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	50,94	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas

					serta skor kematangan setiap inovasi
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	50,53	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
28	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	48,21	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
29	BIRO HUKUM	47,77	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
30	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	46,43	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
31	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	46,41	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
32	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	45,24	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
33	DINAS KEBUDAYAAN	42,85	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN	40,91	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor

	PERTANAHAN				kematangan setiap inovasi
35	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	40,88	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
36	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	40,66	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
37	BIRO ORGANISASI	40,36	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39,81	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
39	BADAN PENDAPATAN DAERAH	37,21	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
40	INSPEKTORAT	36,35	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	35,95	INOVATIF	B	Tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
42	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33,39	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan

					kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
43	BADAN PENGHUBUNG	33,25	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
44	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	31,69	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
45	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30,78	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
46	DINAS PENDIDIKAN	30,00	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
47	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	28,10	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
48	BIRO PEREKONOMIAN	24,51	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan kuantitas, kualitas

					serta skor kematangan setiap inovasi
49	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	23,42	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21,09	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi
51	DINAS PARIWISATA	14,05	KURANG INOVATIF	C	Bangun ekosistem inovasi, penuhi kebijakan daerah serta tingkatkan kuantitas, kualitas serta skor kematangan setiap inovasi

4) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Persentase SKPD yang terinovatif diukur dengan formula OPD yang terinovatif dibandingkan dengan Jumlah OPD yang mengikuti penilaian Tahun 2025. Capaian Tahun 2025 senilai 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 105,26% menurun sebesar 5,26%. Penurunan pencapaian indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya apresiasi terhadap OPD yang terinovatif sehingga mengurangi minat OPD untuk mengikuti penilaian.

5) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pada Tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), indikator Persentase SKPD yang terinovatif ditargetkan dapat tercapai 50%. Capaian

sampai Tahun 2025 sudah di titik angka 80,39% sehingga sudah melampaui target tahun terakhir RPJMD 2021-2026.

6) Perkembangan Indikator 5 tahun terakhir

Secara realisasi indikator Persentase SKPD yang terinovatif memiliki trend fluktuatif dari Tahun 2021 sd 2025. Di Tahun 2021 capaian indikator Persentase SKPD yang terinovatif melesat jauh mencapai angka 284,31% dikarenakan target yang direncanakan 20% sementara realisasi 56,86%. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan capaian dari Tahun 2021 menjadi 228,77%. Penurunan capaian ini disebabkan target Tahun 2022 yang ditetapkan sudah cukup tinggi (30%) dibandingkan dengan realisasi (68,63%). Untuk Tahun 2023, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) terdapat peningkatan capaian. Peningkatan capaian ini dikarenakan target 2023 (30%) dengan realisasi tinggi (72,55%). Untuk Tahun 2024, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023) terdapat penurunan capaian secara drastis dari 241,83% ke angka 105,26%. Peningkatan capaian ini dikarenakan target 2024 sudah ditetapkan tinggi (74,51%) sehingga realisasi 78,43% hanya membuat capaian 105,26%.

Tabel 3.14 Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase SKPD yang terinovatif (tahun 2021- 2025)

No	Sasaran	Indikator Kerja	Realisasi					Capaian Kinerja				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	56,86	68,63	72,55	78,43	80,39	284,31	228,77	241,83	105,26	100

7) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Untuk perbandingan realisasi dengan standar nasional yang menjadi parameter adalah nilai LAKIP Kemendagri, namun karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2025 (yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) belum dipublikasikan maka Pencapaian Kinerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat belum bisa dibandingkan dengan Pencapaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.

Sasaran 3 Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2024 :

Meningkatnya Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

Indikator: Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi.

Tabel 3.15
Perjanjian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Tahun 2023
Sasaran 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi	36%	76,92%	120%

8) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan untuk Sasaran Strategis 3 (Persentase SKPD yang terinovatif) adalah sebagai berikut:

1. Sudah dibuat Pakta Integritas antara Gubernur dengan Kepala OPD di awal tahun untuk memacu OPD untuk berinovasi
2. Melakukan pendampingan melalui Bimbingan Teknis tentang Penginputan Inovasi
3. Koordinasi terus menerus dan monitoring dan evaluasi kepada semua OPD

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan yang belum membudayakan inovasi di lingkungan kerja
2. Mindset OPD yang masih memakai pola lama dalam menyelesaikan pekerjaannya
3. Pengaplikasian Inovasi belum optimal dilaksanakan Perangkat Daerah.

Solusi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada sasaran Strategis 3 antara lain:

1. Membuat perjanjian Kinerja tentang Inovasi antara Gubernur dengan kepala OPD berupa punishment jika tidak terpenuhi target dalam Pakta Integritas.
2. Masing-masing Eselon III di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menghasilkan minimal 1 inovasi

9) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini, didukung dengan anggaran Rp. 99.150.000,- dengan realisasi Rp. 92.415.000,- atau 93,21 %. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 6.735.000,- atau 6,79%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah .

Berdasarkan program dan semua kegiatan serta semua sub kegiatan sangat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Dengan anggaran yang sudah dirasionalisasi belanja secara besar namun dengan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan sarana prasarana yang minim ini tetap mampu mencapai capaian indikator kinerja Persentase SKPD yang terinovatif ini.

10) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Perhitungan tingkat efisiensi (*Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021*):

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\% \\ &= \frac{(99.150.000 \times 100\%) - 92.415.000 \times 100\%}{99.150.000 \times 100\%} \\ &= 6,79\% \end{aligned}$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Perhitungan nilai efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

Nilai Efisiensi = 50% + (tingkat efisiensi) / 20 x 50

$$= 50\% + \frac{(6\%) \times 50}{20}$$

$$= 66,98$$

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp 99.150.000. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran 3. dapat dilihat pada tabel 3.16

Tabel 3.16 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3

NO.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya perangkat daerah yang inovatif	1	99.150.000	92.415.000
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	99.150.000	92.415.000
2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	99.150.000	92.415.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 99.150.000,- terealisasi sebesar Rp 92.415.000,- atau 93,21%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 6.735.000,- (6,79%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran

diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan perangkat daerah yang inovatif (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (93,21%) dengan tingkat efisiensi 6,79%.

11) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1) Penjelasan terkait sasaran yang akan diukur serta indikator yang digunakan

Akuntabilitas Kinerja Organisasi merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Data nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi bersumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang ditargetkan adalah untuk SAKIP OPD Tahun 2025 berdasarkan penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang mana hasil penilaian dimaksud diterima pada bulan Juli Tahun 2025.

Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat No. 700/149/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Peraturan yang dipedomani oleh Inspektorat dalam mengevaluasi SAKIP OPD antara lain adalah Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan menggunakan indikator kinerja "Akuntabilitas kinerja OPD". Akuntabilitas kinerja OPD adalah perhitungan nilai evaluasi SAKIP OPD yang merupakan wewenang dari Inspektorat. Nilai evaluasi SAKIP OPD yang merupakan realisasi

dari indikator ini disampaikan melalui surat. Adapun untuk menghitung tingkat capaian dari realisasi adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi, dalam hal ini adalah nilai SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan nilai SAKIP yang ditargetkan kemudian dikalikan 100%.

2) Dasar penetapan target indikator kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi pada Tahun 2025 ditargetkan tercapai BB (dengan nilai 73). Penetapan target indikator berpedoman pada target tahun sebelumnya (2024) yaitu BB dengan nilai 72,5.

3) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dilengkapi dengan cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik disajikan pada tabel 3.17

Tabel 3.17 Capaian Indikator Sasaran

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Akuntabilitas kinerja OPD	73	72,33	99,08

Akuntabilitas kinerja OPD dengan target nilai BB (73), terealisasi nilai BB (angka 72,33) dengan capaian 99,08 termasuk kategori keberhasilan “Sangat Tinggi”.

Realisasi Akuntabilitas kinerja OPD yang tercapai 72,33 berdasarkan nilai SAKIP yang diberikan oleh APIP. Nilai tingkat capaian dari realisasi adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi, dalam hal ini adalah nilai SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dengan nilai SAKIP yang ditargetkan Tahun 2025 kemudian dikalikan 100%. Capaian 99,09% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,47%.

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Nilai berdasarkan hasil evaluasi}}{\text{Nilai yang ditargetkan}} \times 100\%$$

4) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Capaian indikator Akuntabilitas kinerja OPD diukur dengan formula Nilai berdasarkan hasil evaluasi dibandingkan dengan Nilai yang ditargetkan Tahun 2025. Capaian 2025 senilai 99,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 91,61%. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pada tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), indikator Akuntabilitas Kinerja OPD ditargetkan dapat tercapai nilai AA. Capaian sampai Tahun 2024 baru di range nilai B (nilai 72,33) sehingga masih jauh di bawah target tahun terakhir RPJMD 2021-2026. Namun dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik target indikator sasaran akan tercapai.

5) Perkembangan Indikator 5 tahun terakhir

Secara realisasi indikator Akuntabilitas Kinerja OPD memiliki trend fluktuatif dari tahun 2021 sd 2025, sedangkan untuk Pencapaian persentase indikator Akutabilitas Kinerja OPD dari Tahun 2021 sd 2024 juga memiliki trend penurunan. Dari tahun 2021 sd 2023 realisasi capaian indikator Akuntabilitas Kinerja OPD terus meningkat namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan nilai karena adanya penyesuaian target. Namun realisasi capaian indikator Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 99,08%.

Tabel 3.18 Realisasi dan Capaian 2021 sd 2025

Realisasi					Capaian				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
65,55	68,63	70,26	66,42	72,33	100,84	97,90	96,91	91,61	99,08

6) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) Untuk perbandingan realisasi dengan standar nasional yang menjadi parameter adalah nilai LAKIP Kemendagri, namun karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2024 (yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) belum dipublikasikan., maka dibandingkan dengan LAKIP

Kemendagri 2023. Pada LAKIP Kemendagri 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ;

1. Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

Tidak ada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi pada IKU Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, sehingga tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

7) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kurang berhasilnya pencapaian target nilai evaluasi SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 (untuk evaluasi SAKIP 2024) didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan prinsip *continuos improvement*, khususnya di lingkup **Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat**, padahal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mulai sejak Tahun 2014 sampai saat ini, telah melakukan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja melalui serangkaian proses dan mekanisme perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kementerian PAN dan RB.
- 2) Bahwa semua rekomendasi, saran dan masukan dari Kementerian PAN dan RB untuk perbaikan sistem AKIP yang akan berujung pada perbaikan kinerja, kurang diimplementasikan di lapangan oleh para bawahan.
- 3) Perbaikan terhadap sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat.
- 4) Perbaikan-perbaikan dan penyelarasan pada dokumen-dokumen

perencanaan OPD (Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja)

- 5) Kurangnya pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Di dalam upaya mempertahankan nilai, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
- 2) Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih berorientasi *output*, bukan *outcome*)
- 3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Solusi yang telah diambil dalam rangka meminimalisir kendala dimaksud adalah antara lain:

- 1) Mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan pembinaan, sosialisasi maupun hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak/instansi lain yang terkait dengan pengawasan kinerja, SPIP kepada seluruh ASN yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat menggunakan berbagai media yang memungkinkan (media sosial, rapat formal maupun pada pertemuan-pertemuan informal).
- 2) Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan memastikan bahwa semua telah disusun dan dipenuhi melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
- 3) Melakukan rapat evaluasi secara berkala, selain untuk memonitor pencapaian target perjanjian kinerja triwulanan, juga untuk menyuarakan kembali konsep-konsep akuntabilitas kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan di OPD.

8) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini, didukung dengan anggaran Rp. 7.234.150.063,- dengan realisasi Rp. 6.734.141.180,- atau 93,21%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 500.008.883,- atau 6,79%. Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah .

Berdasarkan program dan semua kegiatan serta semua sub kegiatan sangat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Dengan anggaran yang sudah dirasionalisasi belanja secara besar namun dengan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan sarana prasarana yang minim ini tetap mampu mencapai capaian indikator kinerja Akuntabilitas Kinerja Organisasi ini.

9) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mencapai sasaran Akuntabilitas Kinerja Organisasi melaksanakan 1 Program dengan 8 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp 7.234.150.063,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel 3.20

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\% \\ &= \frac{(7.234.150.063 \times 99,08\%) - 6.734.141.180}{(7.234.150.063 \times 99,08\%)} \times 100\% \\ &= 6,04\% \end{aligned}$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA =Realisasi Anggaran

Perhitungan nilai efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

Nilai Efisiensi= 50%+(tingkat efisiensi)/20 x 50

$$= 50\% + \frac{(6\%) \times 50}{20}$$

$$= 64.98$$

Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	15	7.263.326.972	6.734.141.180
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	15	7.263.326.972	6.734.141.180
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	14.150.000,-	5.500.000,-
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	5.575.720.925,-	5.156.180.406,-
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	23.600.0000,-	23.474.178,-
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	5.500.000,-	4.000.000,-
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	636.317.136,-	613.961.672,-
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	828.862.002,-	788.747.624,-

7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	150.000.000,-	142.277.300,-
---	--	---	---------------	---------------

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 7.234.150.063,- terealisasi sebesar Rp 6.734.141.180,- atau 93,21%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 500.008.883,- (6,79%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Akuntabilitas Kinerja Organisasi (99,08%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (93,21%) dengan tingkat efisiensi 6,04%.

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

1) Penjelasan terkait sasaran yang akan diukur serta indikator yang digunakan

Acuan yang digunakan dalam pelaksanaan survei kepuasan adalah Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan sendiri oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat menggunakan kuesioner yang disebar kepada para pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Data tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pelayanan yang dilakukan akhir Tahun 2025, dengan responden berasal dari seluruh ASN (PNS dan PPPK) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Karena Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat bukanlah OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat baik perorangan/badan usaha dan/atau instansi pemerintah, antara lain dalam hal pelayanan perizinan, pemeriksaan dan/atau pengesahan dokumen, pelayanan persampahan regional, maupun untuk layanan lainnya, maka survei ini hanya ditujukan kepada user internal Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan menggunakan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi”. Di dalam suatu organisasi, konsep kualitas pelayanan menjadi ukuran keberhasilan organisasi, keberhasilan organisasi yang dimaksud baik itu pada organisasi bisnis maupun juga pada organisasi yang bertugas untuk menyediakan pelayanan publik.

2) Dasar penetapan target indikator kinerja

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi pada Tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 77. Penetapan target indikator berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya (2024) dengan nilai 76.

3) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dilengkapi dengan cara menghitung/mengukur realisasi serta data dukung penjelasan realisasi serta data dukung penjelasan realisasi.

Tabel 3.20 Capaian Indikator Sasaran

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80	89	111,25

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik disajikan pada tabel 3.21

Akuntabilitas kinerja OPD dengan target nilai 80, terealisasi dengan nilai 89 dengan capaian 111,25 termasuk kategori keberhasilan “Sangat Tinggi”.

Realisasi Kualitas Pelayanan Organisasi yang tercapai 111,25% diukur berdasarkan perhitungan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dilakukan setelah data hasil pelaksanaan survei berhasil dikumpulkan. Metode yang digunakan dalam survei kepuasan terhadap layanan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat penelitian kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Selanjutnya, terhadap data-data yang diperoleh dari hasil survei dan terinput secara otomatis pada kertas kerja, dilakukan rekapitulasi sehingga mendapatkan hasil analisis yang berupa angka (kuantitatif) dan deskripsi kepuasan maupun ketidakpuasan.

Untuk standar nilai, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017, digunakan skala nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berikut:

Tabel 3.21 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Puas
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Puas
3	76,61 – 88,30	B	Puas
4	88,31 - 100	A	Sangat Puas

Sumber: Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Lebih lanjut, hasil tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi yang didapatkan dengan metode tersebut di atas, diukur tingkat capaiannya menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Tingkat kepuasan berdasarkan hasil survey}}{\text{Tingkat kepuasan yang ditargetkan}} \times 100\%$$

4) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada Tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026), indikator kepuasan terhadap pelayanan organisasi ditargetkan dapat tercapai nilai 80. Capaian sampai Tahun 2025 baru dengan nilai 89 sehingga masih di bawah target tahun terakhir RPJMD 2021-2026.

5) Perkembangan Indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir

Secara realisasi indikator Kualitas Pelayanan Organisasi memiliki trend peningkatan dari Tahun 2021 sd 2025, namun untuk Pencapaian persentase indikator Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi dari Tahun 2021 sd 2025 juga memiliki trend fluktuatif. Dari Tahun 2021 sd 2024 capaian indikator kualitas pelayanan organisasi, namun mengalami penurunan capaian di Tahun 2024. Sedangkan di Tahun 2025 meningkat dengan poin 7,36.

Tabel 3.22 Realisasi dan Capaian 2021 sd 2025

Realisasi					Capaian				
2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
-	75	79	80	89	-	98,66	103,94	103,89	111,25

6) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) Untuk perbandingan realisasi dengan standar nasional yang menjadi parameter adalah nilai LAKIP Kemendagri, namun karena Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2024 (yang sekarang telah berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) belum **dipublikasikan**, maka dibandingkan dengan LAKIP Kemendagri 2023. Pada LAKIP Kemendagri 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Meningkatnya kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

Tidak ada sasaran strategis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi pada IKU Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, sehingga tidak dapat dibandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

7) Analisis penyebab **keberhasilan**/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kepuasan terhadap layanan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya kompetensi SDM yang melaksanakan kegiatan yang bersifat pelayanan, baik dari sisi teknis, maupun dari sisi kedisiplinan dalam menaati *Standard Operating Procedure* (SOP).
- 2) Ketersediaan dan dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan didukung juga oleh pemanfaatan teknologi informasi, website dan media sosial.

3) Adanya pengawasan yang ketat dari pimpinan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP.

4) Dijadikannya tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebagai salah satu indikator kinerja utama dinas, memaksa seluruh unsur SDM mulai dari pelaksana hingga unsur pimpinan untuk melaksanakan setiap perannya dalam hal pelayanan publik secara maksimal.

Di dalam upaya mencapai target tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang juga ditunjukkan oleh hasil survei, antara lain sebagai berikut:

1) Keterbatasan beberapa sarana/prasarana tertentu seperti keterbatasan jumlah kendaraan dinas operasional;

2) Keterbatasan jumlah SDM pengelola layanan;

3) Belum optimalnya pemanfaatan website dalam penyebaran informasi.

Solusi yang telah diambil dalam rangka mengatasi kendala dimaksud adalah antara lain:

1) Memaksimalkan pembagian pemakaian kendaraan dinas operasional;

2) Mengingatkan admin website pada bidang-bidang untuk selalu mengupdate berita dan informasi.

8) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini, didukung dengan anggaran Rp. 7.263.326.972- dengan realisasi Rp. 6.734.141.180,- atau 93,21%. Kemudian terdapat sisa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 500.008.883,- atau 6,79%. Program yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah .

Berdasarkan program dan semua kegiatan serta semua sub kegiatan sangat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Dengan anggaran yang sudah dirasionalisasi belanja secara besar namun dengan anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang minim ini tetap mampu mencapai capaian indikator kinerja Kualitas Pelayanan Organisasi ini.

9) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mencapai sasaran Kepuasan Pelayanan Organisasi melaksanakan 1 Program dengan 7 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp 7.263.326.972,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Kepuasan Pelayanan Organisasi. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel 3.25

Perhitungan tingkat efesiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efesiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\% \\ &= (7.263.326.972 \times 111,25\%) - 6.734.141.180 \times 100\% \\ &\quad (7.263.326.972 \times 111,25\%) \\ &= 19\% \end{aligned}$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Perhitungan nilai efesiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efesiensi} &= 50\% + \frac{(\text{tingkat efesiensi})}{20} \times 50 \\ &= 50\% + \frac{(19\%)}{20} \times 50 \\ &= 96,34 \end{aligned}$$

Tabel 3.23
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	15	7.263.326.972	6.734.141.180
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	15	7.263.326.972	6.734.141.180
1	Kegiatan Perencanaan,	1	14.150.000,-	5.500.000,-

	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	5.575.720.925,-	5.156.180.406,-
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	23.600.0000,-	23.474.178,-
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	5.500.000,-	4.000.000,-
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	636.317.136,-	613.961.672,-
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	828.862.002,-	788.747.624,-
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	150.000.000,-	142.277.300,-

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 7.263.326.972,- terealisasi sebesar Rp 6.734.141.180,- atau 93,21%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 500.008.883,- (6,79%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran **Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi** (107,5%%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (93,21%) dengan tingkat efisiensi 19%.

Tabel 3.24
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN
BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran(%)
1	2	3	3	4	6	6	7	9
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					8.355.243.983	7.879.864.505	94,31
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100%	100%	100	7.234.150.063	6.915.690.445	95,60
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		100%	100%	100	14.150.000	5.500.000	38,87
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100	14.150.000	5.500.000	38,87
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100%	100%	100	5.575.720.925	5.337.729.671	95,73
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34Orang/Bln	34Orang/Bln	100	5.422.645.925	5.184.654.671	95,61
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	153.075.000,00	153.075.000,00	100
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH pada PERANGKAT DAERAH		100%	100%	100	23.600.000	23.474.178	99,47
4	Pengaman Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	23.600.000	23.474.178	99,47
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		100%	100%	100	5.500.000	4.000.000	72,73
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	100	5.500.000	4.000.000,00	72,73
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100%	100%	100	636.317.136	613.961.672	96,49
6	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	2 Paket	100	3.000.000	2.993.400	99,78

Laporan Kinerja Balitbang 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran(%)
1	2	3	3	4	6	6	7	9
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100	99.365.500	95.775.496	96,39
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100	74.830.084,00	56.760.943,00	75,85
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3.000.000	3.000.000	100
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	67.904.552	455.191.833	99,85 %
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	100%	100	828.862.002	788.747.624	95,16
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100	3.000.000	3.000.000	100
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	30.700.000	27.200.440	88,60
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	795.162.002	758.547.178	95,40
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	100%	100	150.000.000	142.277.300	94,85
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	100	150.000.0000	142.277.300	94,85
I	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100 %; 9; 80,39 %	100 %; 8; 80,39 %	100; 88,88; 100	1.121.093.920	964.174.060	86,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN		100%	100%	100	1.121.093.920	964.174.060	86,00

Laporan Kinerja Balitbang 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja (DPA)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran(%)
1	2	3	3	4	6	6	7	9
	PERATURAN							
15	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	399.150.000	383.445.900	96,07
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN		100%	100%	100	49.100.000	48.425.000	98,62
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100	49.100.000	48.425.000	98,63
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN		100%	100%	100	323.345.000	292.355.500	90,42
17	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	234.550.000	213.763.000	91,14
18	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100	88.795.000	78.592.500	88,51
	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI		100%	90%	90	349.498.920	239.947.660	68,65
19	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	3 Dokumen	75	230.148.920	138.709.160	60,27
20	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 Laporan	5 Laporan	100	62.650.000	58.390.000	93,2
21	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	100	56.700.000	42.848.500	75,57
		Total				8.355.243.983	7.879.864.505	94,31

Dari rincian diatas terlihat bahwa capaian dari realisasi keuangan yang dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata realisasi sebesar 94,31% dari anggaran sebesar Rp **8.355.243.983,-** dan terealisasi sebesar Rp **7.879.864.505,-** Dengan realisasi anggaran sebesar 94,31% tersebut termasuk capaian realisasi yang **Baik**.

BAB IV **P E N U T U P**

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025 untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai indikator kinerja tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 8.355.243.983 untuk melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp7.879.864.505 atau 94,31% dan realisasi fisik mencapai 100%. Anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 475.379.478,- atau 5,69% dari total anggaran. Capaian ini meningkat dibanding capaian kinerja pada Tahun 2024, dimana dari total anggaran sebesar Rp. 11.664.841.534,- untuk melaksanakan 2 program dengan 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan, terealisasi sebesar Rp. 10.121.470.998,- atau 86,77% dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Total penelitian dan pengkajian yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebanyak 5 penelitian dan telah dimanfaatkan sebanyak 5 penelitian (realisasi 100% dan capaian 100%), mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan antara lain disebabkan target tahun sebelumnya lebih rendah dari Tahun 2025, sehingga capaian tahun 2024 otomatis lebih tinggi dibandingkan Tahun 2025. Selanjutnya, produk rekayasa dan inovasi teknologi yang ditargetkan sebanyak 9 dan terealisasi sebanyak 8 hasil perekayasaan produk dan teknologi dan uji coba (capaian 88,88%), hal ini disebabkan efisiensi anggaran yang cukup besar sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa **mencapai** target. Pada proses perekayasaan produk dan teknologi, anggaran mempunyai daya ungkit yang besar karena harus tersedia alat-alat dan bahan untuk proses perekayasaan. Sementara, persentase SKPD terinovatif yang ditargetkan adalah sebesar 80,39% dan terealisasi sebesar 80,39% (capaian 100%). Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, karena adanya kebijakan dari Gubernur Sumatera Barat bahwa setiap eselon 3 pada

OPD harus mempunyai 1 (satu) inovasi dan meningkatnya pembinaan dan asistensi terkait inovasi daerah.

1.2 Langkah Perbaikan

Dalam rangka peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatera Barat ke depannya perlu dilakukan beberapa langkah perbaikan antara lain:

1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan peneliti dan perekayasa di perguruan tinggi BRIN, Kementerian/Lembaga serta OPD terkait;
3. Melaksanakan identifikasi potensi dan kebutuhan untuk difusi dan inovasi dan penerapan teknologi yang memungkinkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan pembinaan dan assistensi terkait inovasi daerah;
5. Meningkatkan penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi) dan memperluas cakupan sosialisasi hasil penelitian melalui publikasi ilmiah, media sosial (website Balitbang, instagram, podcast)
6. Peningkatan kompetensi jabatan fungsional peneliti.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi dan evaluasi bagi semua pihak, serta menjadi informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam mendukung capaian Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Desember 2025

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Febrina Tri Susila Putri, SP, M.Si
NIP. 19750209 200003 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan**
Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**
Jabatan : **Gubernur Sumatera Barat**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Agustus 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

MAHYELDI

FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19750209 200003 2 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian	100
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Perekayasaan Produk dan Teknologi	Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan	9
3.	Meningkatnya Perangkat Daerah yang inovatif	Persentase SKPD yang terinovatif	80,39
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73 (BB)
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80 (Baik)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 7.263.326.972,-	APBD
2.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.101.631.920,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 8.364.958.892,-	

Padang, Agustus 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPALA BADAN

MAHYELDI

FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19750209 200003 2 003

PENGHARGAAN TAHUN 2025 :

1. ANUGERAH IGA 2025 KATEGORI PROVINSI TERINOVATIF



2. PEMERINTAH DAERAH DENGAN INDEKS INOVASI DAERAH TERTINGGI REGIONAL I



TAHUN 2026 PROVINSI SUMBAR DIPERCAYA MENJADI TUA RUMAH PEMBERIAN PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) 2026



3. Penghargaan kategori unit instansi pembina inovasi pemerintah provinsi Tahun 2025 pada National Future Learning Forum yg diselenggarakan oleh LAN RI



BERITA ACARA TINDAK LANJUT

PENELITIAN PEMETAAN SOSIAL MASYARAKAT PADA WILAYAH POTENSI INVESTASI STRATEGIS DI PROVINSI SUMATERA BARAT

(STUDI KASUS NAGARI KOTO SANI, KAB. SOLOK)

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Delapan Belas* bulan *November* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, bertempat di Ruang Pola Lantai 3 Kantor Gubernur Sumatera Barat telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut hasil *Penelitian Pemetaan Sosial Masyarakat pada Wilayah Potensi Investasi Strategis di Sumatera Barat (Studi Kasus Nagari Koto Sani, Kabupaten Solok)*.

Berita acara ini disusun untuk mendokumentasikan hasil pembahasan, rekomendasi, serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

I. DASAR KEGIATAN

1. Hasil Penelitian Pemetaan Sosial Masyarakat pada Wilayah Potensi Investasi Strategis di Sumatera Barat Tahun 2025
2. Mandat pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan investasi daerah.
3. Arahan pimpinan terkait tindak lanjut penguatan data sosial untuk mendukung investasi strategis.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Berita acara ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan temuan utama hasil pemetaan sosial di Nagari Koto Sani.
2. Menetapkan langkah tindak lanjut yang perlu diambil oleh OPD terkait.
3. Memastikan sinergi antar-instansi dalam pengembangan wilayah potensi investasi strategis.

III. RINGKASAN TEMUAN PENELITIAN

1. **Profil Sosial Masyarakat:** Struktur sosial nagari, kepemilikan tanah dan peran niniak mamak.
2. **Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Investasi:** Mayoritas masyarakat terbuka terhadap peluang investasi dengan syarat memperhatikan adat, lahan ulayat, dan manfaat bagi masyarakat lokal.
3. **Potensi Konflik Sosial:** Ketersediaan lahan ulayat, batas wilayah, dan distribusi manfaat menjadi isu yang memerlukan mitigasi.
4. **Potensi Ekonomi Strategis:** Pertanian, perikanan darat, dan peluang pengembangan kawasan wisata berbasis budaya dan danau.

IV. HASIL PEMBAHASAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan rapat pembahasan, disepakati beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

- Menggunakan hasil pemetaan sosial sebagai dasar analisis kelayakan sosial investasi.
- Menyusun *profile* potensi investasi Nagari Koto Sani berbasis data sosial.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

- Mendorong di lakukan pendampingan sosial kepada tokoh masyarakat, niniak mamak, dan kelompok rentan untuk memperkuat kapasitas dalam menerima investasi.
- Mengkoordinasikan penyusunan kesepakatan pemanfaatan lahan ulayat sesuai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.

3. Bappeda Provinsi/Kabupaten

- Mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD/RPI2JM).

- Menetapkan Nagari Koto Sani sebagai salah satu prioritas pengembangan kawasan investasi strategis (bila relevan dengan dokumen perencanaan).
4. OPD Teknis Terkait (Bappeda, Dinas PMPTSP, Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, DPMD, Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Perekonomian)
- Melakukan verifikasi teknis terhadap potensi sektor terkait.
 - Menyusun rekomendasi teknis pendukung investasi sesuai temuan lapangan.

V. KESIMPULAN


1. Hasil penelitian pemetaan sosial telah diterima dan akan dijadikan dasar dalam pengembangan wilayah potensi investasi strategis di Sumatera Barat, khususnya Nagari Koto Sani.
2. OPD terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut akan dilakukan secara bersama.

VI. PENUTUP


Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Daftar Hadir dan Tanda Tangan


1. Yudha Prima (Bappeda Prov. Sumatera Barat)

Tanda tangan: 


2. Yusnarrelis, ST, MIT (Dinas PMPTSP Prov. Sumatera Barat)

Tanda tangan: 

3. Ang Syura (Dinas ESDM Prov. Sumatera Barat)

Tanda tangan: 


4. SITI HAESAH SIREGAR (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Prov. Sumatera Barat)

Tanda tangan: 


5. M. PRASETYA D (Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat)

Tanda tangan: 

6. Josmike Yusra (Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat)

Tanda tangan: 

7. SAMIRA (Biro Perekonomian Prov. Sumatera Barat)

Tanda tangan: 

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN
DAN KOMITMEN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN**

Nomor : 06 /BA-Serah Terima/Ekbang/Balitbang-2025

Pada hari ini, rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Febrina Tri Susila Putri ,SP., M.Si

Jabatan : Kepala

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Novrial, S.E., M.Ak

Jabatan : Kepala

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dengan judul sebagai berikut:

3. Hilirisasi Komoditi Gambir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani yang Lebih Efektif.
4. Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat Nagari di Sumatera Barat berbasis Nagari Creative Hub/NCH.

PIHAK KEDUA telah menerima laporan hasil penelitian tersebut dan berkomitmen untuk memanfaatkan informasi serta rekomendasi yang dihasilkan sebagai referensi dan rujukan dalam perencanaan, penetapan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta pengambilan keputusan strategis perangkat daerah yang berbasis data dan bukti ilmiah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama


.....
Febrina SP

Pihak Kedua


.....
Novrial

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN
DAN KOMITMEN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN/KAJIAN**

Nomor : 02/BA-Serah Terima/Ekbang/Balitbang-2025

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA

Nama : Arian Dodi, S.T., M.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

2. PIHAK KEDUA

Nama : Ir. Yozarwardi Usama Putra, S.Hut, M.Si, IPU

Jabatan : Kepala Dinas

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Laporan Hasil Kajian berjudul: *Penguatan Ekonomi Masyarakat Nagari di Sumatera Barat melalui Model Nagari Creative Hub (NCH)* yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 khususnya pada lokasi kajian:

1. Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
2. Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

PIHAK KEDUA telah menerima laporan tersebut dan berkomitmen untuk memanfaatkan hasil penelitian (informasi serta rekomendasi) sebagai referensi dan rujukan dalam perencanaan, penetapan kebijakan, penyusunan program/kegiatan, serta pengambilan keputusan strategis OPD yang berbasis data dan bukti ilmiah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama


.....
Arian Dodi

Pihak Kedua


.....
Yozarwardi U.P

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN
DAN KOMITMEN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN**

Nomor : 67 /BA-Serah Terima/Ekbang/Balitbang-2026

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Arian Dodi, S.T., M.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Yayat Wahyudi Akhirudin S.T., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Koperasi dan UKM

OPD : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dengan judul sebagai berikut:

1. Hilirisasi Komoditi Gambir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani yang Lebih Efektif.
2. Kajian Penguatan Ekonomi Masyarakat Nagari di Sumatera Barat berbasis Nagari Creative Hub/NCH.

PIHAK KEDUA telah menerima laporan hasil penelitian tersebut dan berkomitmen untuk memanfaatkan informasi serta rekomendasi yang dihasilkan sebagai referensi dan rujukan dalam perencanaan, penetapan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta pengambilan keputusan strategis perangkat daerah yang berbasis data dan bukti ilmiah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama



.....Arian Dodi.....

Pihak Kedua



.....YAYAT WAHYUDI. A. ST. M. Si.....

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN
DAN KOMITMEN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN**

Nomor : 05 /BA-Serah Terima/Ekbang/Balitbang-2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Febrina Tri Susila Putri ,SP., M.Si

Jabatan : Kepala

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Era Sukma Munaf, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala Pelaksana

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian berjudul "*Optimalisasi Bangunan Evakuasi Vertikal untuk Mitigasi Tsunami Menghadapi Gempa Megathrust di Sumatera Barat*" yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025.

PIHAK KEDUA telah menerima laporan hasil penelitian tersebut dan berkomitmen untuk memanfaatkan informasi serta rekomendasi yang dihasilkan sebagai referensi dan rujukan dalam perencanaan, penetapan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta pengambilan keputusan strategis perangkat daerah yang berbasis data dan bukti ilmiah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama


.....
Febrina TSP

Pihak Kedua


.....
ERASUKMA MUNAF

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN
DAN KOMITMEN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN/KAJIAN**

Nomor : 03/BA-Serah Terima/Ekbang/Balitbang-2025

Pada hari ini, rabu tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Arian Dodi, S.T., M.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Eng. Fauzan S.T., M.Sc. Eng.

Jabatan : Kepala

Instansi : Pusat Studi Bencana Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian berjudul "*Optimalisasi Bangunan Evakuasi Vertikal untuk Mitigasi Tsunami Menghadapi Gempa Megathrust di Sumatera Barat*" yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, melalui Pusat Studi Bencana, pada Tahun 2025.

PIHAK KEDUA telah menerima laporan hasil penelitian tersebut dan berkomitmen untuk memanfaatkan serta menindaklanjuti informasi dan rekomendasi yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan/atau pelaksanaan klinik konstruksi, sebagai upaya mendukung penerapan dan keberlanjutan implementasi hasil kajian tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama



Arian Dodi, S.T., M.T.

Pihak Kedua



Prof. Dr. Eng. Fauzan S.T., M.Sc. Eng.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPORAN
DAN KOMITMEN PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN/KAJIAN**

Nomor : 04 /BA-Serah Terima/Ekbang/Balitbang-2025

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Arian Dodi, S.T., M.T.

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan

OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, M.T.

Jabatan : Inisiator kegiatan penelitian

Instansi : Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan bahwa:

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Laporan Hasil Penelitian berjudul "*Optimalisasi Bangunan Evakuasi Vertikal untuk Mitigasi Tsunami Menghadapi Gempa Megathrust di Sumatera Barat*" yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas melalui Pusat Studi Bencana, pada Tahun 2025.

PIHAK KEDUA telah menerima laporan hasil penelitian tersebut dan berkomitmen untuk memanfaatkan serta menindaklanjuti informasi dan rekomendasi yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan/atau pelaksanaan klinik konstruksi, sebagai upaya mendukung penerapan dan keberlanjutan implementasi hasil kajian tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama



Arian Dodi

Pihak Kedua



Febrin Anas Ismail